



**KEPALA DESA TARIKOLOT
KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG**

**PERATURAN DESA TARIKOLOT
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TARIKOLOT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa maka perlu dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tarikolot.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014

- Tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARIKOLOT
dan KEPALA DESA TARIKOLOT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Tarikolot sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul Desa dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berkala Desa adalah kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh masyarakat Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan masyarakat desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Desa dan /atau untuk kepentingan sosial yang terdiri dari Tanah Kas Desa, tanah bengkok dan tanah Desa lainnya.
12. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang dijadikan sumber pendapatan Asli Desa.
13. Tanah Bengkok adalah tanah yang hasilnya dapat diperuntukan sebagai tambahan tunjangan aparatur pemerintah Desa.
14. Tanah Desa lainnya adalah Tanah Desa yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, kepentingan sosial dan/atau pelayanan publik.
15. Penugasan adalah Pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan kokuren, Pemerintah umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanya peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul;
- b. Kewenangan Lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Meliputi :

- a. Sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. Sistem Organisasi Masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kelembagaan Masyarakat
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa ;
- e. Pengelolaan Tanah Desa dan Tanah Desa Lainnya;
- f. Pengelolaan Tanah Bengkok;
- g. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus mengakui dan menghormati dan melindungi Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat).

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C terdiri atas :

- a. Sesuai Kepentingan Masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh masyarakat;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa; dan
- e. Program atau sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- b. Pengelolaan Pemukiman lingkungan Masyarakat Desa;
- c. Pembinaan Kesehatan masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. Pengelolaan Perpustakaan Desa;
- f. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman, ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi Desa meliputi:

- b. Pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman Desa; Pengelolaan sarana dan prasarana Transportasi Desa;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan Komunikasi Desa;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar di Desa;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan pembelajaran masyarakat pada pendidikan Non Formal;
- f. Pengelolaan sarana prasarana Ekonomi Produktif Desa dan peningkatan potensi desa;
- g. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan di bidang pertanian, industri rumah tangga, peternakan, Pariwisata Teknologi tepat guna;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup skala Desa;
- i. Pengelolaan Badan Usaha milik Desa dan/atau Badan Usaha milik Desa Bersama;
- j. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, kelompok masyarakat dan Kader Desa;
- k. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di desa;
- l. Penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan administrasi Desa;
- m. Penetapan Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Desa;
- n. Penyelenggaraan administrasi kependudukan skala Desa;
- o. Pengelolaan Sumber Daya alam Desa;
- p. Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat Desa;
- q. Pengelolaan sarana dan prasarana kelompok Tani, dan kelompok ternak;
- r. Pengelolaan sarana dan prasarana kelompok difabel dan disabilitas;
- s. Pengelolaan Aset Desa;
- t. Penyiapan dan penetapan batas Desa;
- u. Penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- v. Penetapan tata ruang Desa; dan
- w. Perlindungan Masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada masyarakat;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuat Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP) tentang kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan kewenangan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan evaluasi dan monitoring implementasi Peraturan Desa
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tarikolot.

Ditetapkan di Tarikolot

Pada tanggal 21 Maret 2018

KEPALA DESA TARIKOLOT



Diundangkan di Tarikolot

Pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DESA TARIKOLOT



RUHYAT

LEMBARAN DESA TARIKOLOT TAHUN 2018 NOMOR 5